



P U T U S A N
Nomor : 02/Pid.Sus.A/2015/PN.TIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama Lengkap : **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA**;-----
Tempat Lahir : Ambon;-----
Umur/Tanggal Lahir : 17Tahun / 04 Juni 1997;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl.Poros SP-V Sentra Pendidikan-
Timika;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;-----
2. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik, tertanggal 23 Agustus 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 25 Januari2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015 ;-----

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 04 Februari 2015 ;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d 19 Februari 2015;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **EUS TAGIUS BERKASA, SH.** dan **ZAINAL SUKRI, SH.** sebagai Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Budi Utomo-Timika berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim No. 02/SPPH/Pid.Sus/2015/Tim tertanggal 29 Januari 2015, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini juga didampingi oleh **DONI WAROBAL, SE.** Pembimbing Kemasyarakatan pada Lapas Klas II B Timika -----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Telah membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 02/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tim tanggal 26 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 02/Pen.Pid/2015/PN.Tim tanggal 26 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;---

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** beserta seluruh lampirannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangan tanggal 17Februari2015 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** bersalah turut serta melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam ;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki warna loreng;-----
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver ;-
- 1 (satu) buah batu kali ;-----
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah kalung warna putih ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam model RM-969 ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor 6210044432141649604 ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna hitam orange ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomornya 081240796006 ;-----
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Penduduk (KTP) atas nama RENDY MIRU ;-----
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama RENDY MIRU ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 9300 dengan warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card As dengan Nomor 085244005338 ;----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G dengan Nomor Polisi S 1246 JH ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Express Music warna hitam biru ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomornya 081354129945 ;-----
- 1 (satu) buah Memori Card 2 GB warna hitam bertuliskan Wstor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa

RENDY MIRU ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.

5000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman oleh karena Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan sekolahnya ;-----

-----Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-07/TMK/Ep.1/01/2015 tertanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut ;-----

DAKWAAN ;-----

Primair ;-----

-----Bahwa Ia Terdakwa**VALENCIA METEKOHY alias ENGKA**, bersama-sama dengan **RENDY MIRU** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Jembatan Amre Piga (jembatan kali merah) Kampung Pigapu Distrik Iwaka Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum yang mengadili perkara ini, **menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yaitu korban KOREA WAKER, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 02 Agustus 2014, Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** bersama dengan korban KOREA WAKER pergi menjemput orang tua Terdakwa yang baru datang dari Ambon di Pelabuhan Poumako, kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wit, korban KOREA WAKER datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil dengan maksud untuk mengajak Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa jalan-jalan sambil membicarakan mengenai rencana korban KOREA WAKER untuk menikahi Terdakwa dan juga proyek pembuatan jalan yang akan diberikan kepada orang tua Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** kemudian berkomunikasi dengan Sdr. RENDY MIRU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (SMS) yang pada intinya, Terdakwa tidak setuju untuk dinikahi oleh korban KOREA WAKER, kemudian Terdakwa dan RENDY MIRU sepakat untuk merencanakan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014, Terdakwa diajak jalan-jalan oleh korban, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada RENDY MIRU dan kemudian Terdakwa dan RENDY MIRU merencanakan pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER yaitu dengan cara Sdr. RENDY MIRU berperan sebagai supir taksi rental yang disewa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berjalan-jalan dengan korban KOREA WAKER, dan Terdakwa bersikap seolah-olah tidak kenal dengan Sdr. RENDY MIRU, kemudian Terdakwa dan Sdr. RENDY MIRU juga berencana untuk membuat korban menjadi mabuk yaitu dengan mencampurkan minuman keras yang diminum Terdakwa dengan MIWON, lalu Terdakwa dan Sdr. RENDY MIRU juga telah sepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER di daerah Logpon, setelah sepakat melakukan pembunuhan, Terdakwa kemudian bertemu dengan korban didepan Bank BRI Jalan Yos Sudarso, lalu setelah bertemu korban KOREA WAKER, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. RENDY MIRU dan tidak lama Sdr. RENDY MIRU datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol : S 1246 JH, Terdakwa bersama korban KOREA WAKER kemudian naik kedalam mobil dan korban kemudian menyuruh Sdr. RENDY MIRU untuk mengantar ke toko minuman, untuk membeli minuman keras jenis bir an mansion, setelah membeli minuman, Sdr. RENDY MIRU berpura-pura meminta korek api kepada Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus MIWON kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencampurkan MIWON kedalam minuman korban tanpa sepengetahuan korban, tetapi ketika korban meminumnya, korban merasakan minuman yang diminumnya terasa garam, lalu korban menyuruh Sdr. RENDY MIRU untuk membeli kembali minuman jenis bir, kemudian sekitar pukul 20.00 Wit, korban menyuruh Sdr. RENDY MIRU untuk mengarahkan mobil ke arah Poumako, Sdr. RENDY MIRU kemudian membawa mobil ke arah Poumako melewati SP-1, terus ke Mapurujaya dan sesampainya diperempatan Logpon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poumako, Sdr. RENDY MIRU berhenti untuk buang air kecil sambil mengambil batu dan menyimpannya didalam mobil, lalu Sdr. RENDY MIRU membawa mobil kearah Logpon, dan pada pukul 02.00 Wit sesampainya di Jembatan Amre Piga Kampung Pigapu Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika (Jembatan Kali Merah) Sdr. RENDY MIRU mengurangi kecepatan mobilnya dan Sdr. RENDY MIRU mengatakan kepada korban KOREA WAKER bahwa Terdakwa hendak buang air, ketika Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** turun dari mobil, korban mengikuti dari belakang, lalu Sdr. RENDY MIRU juga menyusul turun dan kemudian memukul korban KOREA WAKER kearah bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu yang telah dipersiapkan, kemudian korban jatuh telungkup dan tidak bergerak lagi, Sdr. RENDY MIRU kemudian memukul kembali korban KOREA WAKER sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala untuk memastikan korban sudah meninggal, Sdr. RENDY MIRU kemudian meminum/menjilat darah yang keluar melalui hidung korban KOREA WAKER, setelah itu Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** dan Sdr. RENDY MIRU bersama-sama mengangkat korban KOREA WAKER dan membuangnya kebawah Jembatan Amre Piga (Jembatan Kali Merah), kemudian Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** dan Sdr. RENDY MIRU kembali ke Timika untuk mengembalikan mobil. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** dan Sdr. RENDY MIRU korban KOREA WAKER meninggal dunia yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum atas naman KOREA WAKER No. 02/VIII/14/RM-RSMM tanggal 18 Agustus 2014 yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur empat puluh delapan tahun, ditemukan kepala sudah berbentuk tengkorak, tidak terdapat patah/retak/jejas, tangan kanan dan tangan kiri bengkok, lengan kiri terlepas dari tubuh dan sebagian sudah berbentuk tulang, kaki kanan sudah berbentuk tulang, kaki kiri bengkok, lebam jenazah terdapat pada punggung, dada, pinggang, perut, lipatan paha kanan dan kiri, kiri tungkai bawah dan kaki kiri, gigi gerigi atas tidak ada gigi geraham satu kanan dan kiri, gigi gerigi rahang bawah tidak ada gigi seri satu kiri dan tidak ada gigi geraham satu kanan dan kiri, leher sudah hancur karena proses pembusukan, lengan kiri terkelupas hingga tampak daging dan tulang, pada paha kanan belakang terdapat delapan buah lubang ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Subsidair;-----

-----Bahwa Ia Terdakwa**VALENCIA METEKOHY alias ENGKA**, bersama-sama dengan **RENDY MIRU** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Jembatan Amre Piga (jembatan kali merah) Kampung Pigapu Distrik Iwaka Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum yang mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu korban KOREA WAKER,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 02 Agustus 2014, Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** bersama dengan korban KOREA WAKER pergi menjemput orang tua Terdakwa yang baru datang dari Ambon di Pelabuhan Poumako, kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wit, korban KOREA WAKER datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil dengan maksud untuk mengajak Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa jalan-jalan sambil membicarakan mengenai rencana korban KOREA WAKER untuk menikahi Terdakwa dan juga proyek pembuatan jalan yang akan diberikan kepada orang tua Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** kemudian berkomunikasi dengan Sdr. RENDY MIRU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (SMS) yang pada intinya, Terdakwa tidak setuju untuk dinikahi oleh korban KOREA WAKER, kemudian Terdakwa dan RENDY MIRU sepakat untuk merencanakan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014, Terdakwa diajak jalan-jalan oleh korban, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada RENDY MIRU dan kemudian Terdakwa dan RENDY MIRU merencanakan pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER yaitu dengan cara Sdr. RENDY MIRU berperan sebagai supir taksi rental yang disewa oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan dengan korban KOREA WAKER, dan Terdakwa bersikap seolah-olah tidak kenal dengan Sdr. RENDY MIRU, kemudian Terdakwa dan Sdr. RENDY MIRU juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk membuat korban menjadi mabuk yaitu dengan mencampurkan minuman keras yang diminum Terdakwa dengan MIWON, lalu Terdakwa dan Sdr. RENDY MIRU juga telah sepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER di daerah Logpon, setelah sepakat melakukan pembunuhan, Terdakwa kemudian bertemu dengan korban didepan Bank BRI Jalan Yos Sudarso, lalu setelah bertemu korban KOREA WAKER, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. RENDY MIRU dan tidak lama Sdr. RENDY MIRU datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol : S 1246 JH, Terdakwa bersama korban KOREA WAKER kemudian naik kedalam mobil dan korban kemudian menyuruh Sdr. RENDY MIRU untuk mengantar ke toko minuman, untuk membeli minuman keras jenis bir an mansion, setelah membeli minuman, Sdr. RENDY MIRU berpura-pura meminta korek api kepada Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus MIWON kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencampurkan MIWON kedalam minuman korban tanpa sepengetahuan korban, tetapi ketika korban meminumnya, korban merasakan minuman yang diminumnya terasa garam, lalu korban menyuruh Sdr. RENDY MIRU untuk membeli kembali minuman jenis bir, kemudian sekitar pukul 20.00 Wit, korban menyuruh Sdr. RENDY MIRU untuk mengarahkan mobil ke arah Poumako, Sdr. RENDY MIRU kemudian membawa mobil ke arah Poumako melewati SP-1, terus ke Mapurujaya dan sesampainya diperempatan Logpon dan Poumako, Sdr. RENDY MIRU berhenti untuk buang air kecil sambil mengambil batu dan menyimpannya didalam mobil, lalu Sdr. RENDY MIRU membawa mobil ke arah Logpon, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wit sesampainya di Jembatan Amre Piga Kampung Pigapu Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika (Jembatan Kali Merah) Sdr. **RENDY MIRU** mengurangi kecepatan mobilnya dan Sdr. **RENDY MIRU** mengatakan kepada korban **KOREA WAKER** bahwa Terdakwa hendak buang air, ketika Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** turun dari mobil, korban mengikuti dari belakang, lalu Sdr. **RENDY MIRU** juga menyusul turun dan kemudian memukul korban **KOREA WAKER** kearah bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu yang telah dipersiapkan, kemudian korban jatuh telungkup dan tidak bergerak lagi, Sdr. **RENDY MIRU** kemudian memukul kembali korban **KOREA WAKER** sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala untuk memastikan korban sudah meninggal, Sdr. **RENDY MIRU** kemudian meminum/menjilat darah yang keluar melalui hidung korban **KOREA WAKER**, setelah itu Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** dan Sdr. **RENDY MIRU** bersama-sama mengangkat korban **KOREA WAKER** dan membuangnya kebawah Jembatan Amre Piga (Jembatan Kali Merah), kemudian Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** dan Sdr. **RENDY MIRU** kembali ke Timika untuk mengembalikan mobil. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** dan Sdr. **RENDY MIRU** korban **KOREA WAKER** meninggal dunia yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum atas naman **KOREA WAKER** No. 02/VIII/14/RM-RSMM tanggal 18 Agustus 2014 yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut ;-----
"pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur empat puluh delapan tahun, ditemukan kepala sudah berbentuk tengkorak, tidak terdapat patah/retak/jejas, tangan kanan dan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri bengkok, lengan kiri terlepas dari tubuh dan sebagian sudah berbentuk tulang, kaki kanan sudah berbentuk tulang, kaki kiri bengkok, lebam jenazah terdapat pada punggung, dada, pinggang, perut, lipatan paha kanan dan kiri, kiri tungkai bawah dan kaki kiri, gigi gerigi atas tidak ada gigi geraham satu kanan dan kiri, gigi gerigi rahang bawah tidak ada gigi seri satu kiri dan tidak ada gigi geraham satu kanan dan kiri, leher sudah hancur karena proses pembusukan, lengan kiri terkelupas hingga tampak daging dan tulang, pada paha kanan belakang terdapat delapan buah lubang ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkansaksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

1. **SaksiMAMAN alias TATAMELAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;---
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dugaan telah terjadi tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di Logpon Distrik Iwaka (Jembatan Kali Merah);-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pembunuhan adalah korban KOREA WAKER dimana yang melakukan Pembunuhan tersebut adalah Sdr. RENDY MIRU bersama-sama dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya saksi sama sekali tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahuinya ketika saksi diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian sehubungan dengan Sdr. RENDY MIRU dan Terdakwa yang merental mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G dengan Nomor Polisi S 1246 JH ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wit, Sdr. RENDY MIRU menelpon saksi dan menyampaikan jika Sdr. RENDY MIRU ingin merental mobil Toyota Avanza milik saksi dan saksi menyampaikan kepada Sdr. RENDY MIRU saat itu jika mobil saksi bisa dirental oleh Sdr. RENDY MIRU;-----
- Bahwa saksi yang telah mengenal Sdr. RENDY MIRU sejak 2 (dua) tahun yang lalu memberikan biaya/ongkos rental mobil Toyota Avanza milik saksi kepada Sdr. RENDY MIRU seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung Sdr. RENDY MIRU bayarkan pada saat mengambil mobil rental tersebut pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Hasanudin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. RENDY MIRU datang mengambil mobil rental milik saksi, saat itu Sdr. RENDY MIRU sendiri tanpa ada orang lain;-----
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 04.30 Wit (dini hari), Sdr. RENDY MIRU datang ke tempat saksi di Jalan Hasanudin dan mengembalikan mobil Toyota Avanza milik saksi yang dirental oleh Sdr. RENDY MIRU;-----
- Bahwa pada saat Sdr. RENDY MIRU datang mengembalikan mobil rental milik saksi tersebut, Sdr. RENDY MIRU bersama-sama dengan Terdakwa yang pada saat itu hanya duduk didalam mobil, setelah Sdr. RENDY MIRU mengembalikan kuncinya baru Sdr. RENDY MIRU dan Terdakwa berjalan kaki meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa setelah Sdr. RENDY MIRU dan Terdakwa mengembalikan mobil rental milik saksi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 pukul 04.30 Wit (dini hari) di Jalan Hasanudin, setengah jam kemudian yaitu pukul 05.00 Wit, Sdr. RENDY MIRU kembali menelpon saksi dan menyampaikan jika Sdr. RENDY MIRU hendak memakai lagi mobil rental yang baru dikembalikan sehingga saksi langsung mengantarkan mobil rental milik saksi tersebut (Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol. S 1246 JH) ke Jalan Budi Utomo, tepatnya di warung lalapan dimana saat itu saksi melihat sudah ada Sdr. RENDY MIRU, Terdakwa dan seorang laki perempuan yang saksi tidak kenal, ketiganya saat itu langsung masuk kedalam mobil rental yang saksi antarkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Sdr. RENDY MIRU merental mobil milik saksi pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wit hingga dikembalikan mobil rental tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 pukul 04.30 Wit dan pukul 06.00 Wit, saksi tidak mencuci mobil rental tersebut dan saksi tidak melihat baik diluar ataupun didalam mobil rental tersebut terdapat bercak darah apapun ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwadan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi ALFRIDA YUNITA alias YUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwasebagai teman sekolah di SMA Negeri 4 Timika, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di Logpon Distrik Iwaka-Timika yang dilakukan oleh Sdr. RENDY MIRU bersama-sama dengan Terdakwa dengan korbannya adalah KOREA WAKER ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung melainkan saksi mendapat cerita dari Terdakwa sendiri yang disampaikan kepada saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014, saksi yang saat itu sedang dirumah diajak oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Base Camp di Jalan Cenderawasih SP-2 untuk bertemu dengan korban KOREA WAKER dengan tujuan untuk pergi bersama-sama dengan korban KOREA WAKER ke PELNI di Jalan Kartini mengecek kapal yang membawa orang tua Terdakwa dari kampung (Ambon) ke Timika;-----
- Bahwa setelah mengecek kapal dari Ambon yang akan tiba di Timika di PELNI Jalan Kartini, kami berempat yaitu Terdakwa, saksi, korban KOREA WAKER dan seorang sopir mobil yang saksi tidak kenal langsung pulang kembali ke SP-5, namun dalam perjalanan tersebut korban KOREA WAKER memegang-megang paha sambil memeluk Terdakwa, selain itu korban KOREA WAKER juga memegang paha dari saksi sehingga Terdakwa dan saksi marah dan memukul tangan korban KOREA WAKER namun hal tersebut membuat korban KOREA WAKER marah dan mengatakan kepada saksi "KO PULANG...KO PULANG...KO JADI PENGHALANG SAJA";-----
- Bahwa setelah tiba di Base Camp di Jalan Cenderawasih, saksi langsung lari ke kios diseberang dan bersembunyi disitu sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu lari ke arah manasehingga saksi mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa yang isinya saksi meminta Terdakwa untuk menjemput saksi di Gereja Katholik di Jalan Cenderawasih SP-2 ;-----
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. RENDY MIRU dengan menggunakan sebuah mobil yang



dikendarai oleh RENDY MIRU, lalu kami bertiga yaitu Terdakwa, saksi dan Sdr. RENDY MIRU pergi dengan mobil tersebut putar-putar keliling kota Timika hingga kami tiba di Kompleks Timur dirumah keluarga Terdakwa dimana Terdakwa saat itu ingin mengganti celananya dan setelah Terdakwa selesai mengganti celananya, Terdakwa, saksi dan Sdr. RENDY MIRU pergi makan di Jalan Bougenville;--

- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi dan Sdr. RENDY MIRU selesai makan di Jalan Bougenville, Sdr. RENDY MIRU berkata kepada Terdakwa "SAMPAI KALAU KO MENIKAH DENGAN BAPAK WAKER, ITU KO MENDERITA NANTI JUAL-JUAL PETATAS DIPASAR, TERUS KASIH MAKAN BABI. JADI KO PIKIR BAIK-BAIK KALAU KO MENIKAH DENGAN BAPAK WAKER" dan Terdakwa yang saat itu mendengar Sdr. RENDY MIRU berkata demikian hanya terdiam saja tanpa berkata apa-apa, lalu Sdr. RENDY MIRU berkata lagi kepada Terdakwa "KO PIKIR-PIKIR LAGI KARENA INI SUDAH ADA KELUARGANYA YANG BILANG KALO DALAM MINGGU INI DIA (KOREA WAKER) HARUS MENIKAH DENGAN KO" dan Terdakwapun menjawab dengan mengatakan "IYO NANTI LIHAT-LIHAT DULU" ;-----

- Bahwa pada saat itu juga, saksi mendengar ada rencana dari Sdr. RENDY MIRU dan Terdakwa untuk membunuh korban KOREA WAKER dan saat itu saksi sempat berkata kepada Sdr. RENDY MIRU dan Terdakwa "jangan sudah", setelah itu Sdr. RENDY MIRU mengantar Terdakwa dan saksi pulang kerumah ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diaspora SP-13 Jalur Jogja, saksi ditelpon oleh Terdakwa dimana Terdakwa meminta kepada saksi untuk datang kerumahnya agar saksi dan Terdakwa dapat pergi bersama-sama ke tempat les di Jalan Megantara, namun setelah saksi tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi "hari ini kita tidak usah les" dan saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak jadi les?", lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa mau ketemu dengan korban KOREA WAKER di Bank BRI ;-----

- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa pergi menjemput Sdr. RENDY MIRU dan kami bertiga lalu bersama-sama menuju Timika, lalu Sdr. RENDY MIRU turun di Jalan Hasanudin untuk menyewa mobil rental sedangkan saksi dan Terdakwa menuju ke Bank BRI di Jalan Yos Sudarso untuk bertemu dengan korban KOREA WAKER dan setelah bertemu dengan korban KOREA WAKER, saksi pulang kembali kerumah sendiri ;-----

- Bahwa setelah itu pada Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 Wit (dini hari), Terdakwa menelpon saksi dan meminta kepada saksi untuk menjemput Terdakwa di Jalan Hasanudin tempat rental mobil, kemudian saksi pergi dengan OSCAR KAMOROKO dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju rental mobil di Jalan Hasanudin, dan setibanya saksi disana, saksi melihat Terdakwa dan Sdr. RENDY MIRU telah menunggu saksi, lalu Sdr. RENDY MIRU mengajak saksi, Terdakwa, OSCAR KAMOROKO untuk makan bersama di warung lalapan di Jalan Budi Utomo-Timika ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami makan di Jalan Budi Utomo-Timika tersebut, saksi mendengar sendiri dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi jika Sdr. RENDY MIRU bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER di Jembatan Merah Logpon Distrik Iwaka-Timika dengan menggunakan batu yang dipukulkan kearah kepala dari korban KOREA WAKER dan setelah itu tubuh dari korban KOREA WAKER dibuang dibawah Jembatan Kali Merah oleh Terdakwa dan Sdr. RENDY MIRU ;-----
- Bahwa pada saat kami selesai makan di Jalan Budi Utomo sekitar pukul 04.00 Wit, Sdr. RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "PERASAAN SAYA TIDAK ENAK, KITA HARUS PERGI CEK ULANG", kemudian Terdakwa langsung menelpon seseorang untuk merental mobil, dan setelah mobil rentalan Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol. S 1246 JH datang, Terdakwa bersama Sdr. RENDY MIRU masuk kedalam mobil untuk pergi mengecek kembali korban KOREA WAKER sedangkan saksi bersama OSCAR mengikuti mobil dari belakang hingga sampai di Kompi Dsaja dimana saksi hanya menunggu, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. RENDY MIRU kembali dari Logpon, saksi meminta untuk ikut naik mobil mereka karena cuaca dingin ;-----
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Terdakwa kepada saksi jika alasan Terdakwa dan Sdr. RENDY MIRU melakukan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER oleh karena korban KOREA WAKER memaksa untuk menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mau namun oleh karena orang tua dari Terdakwa sudah terlanjut menerima banyak uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KOREA WAKER sehingga membuat Terdakwa stres dan bingung hingga berujung pada pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER ;-----

- Bahwa Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini sama-sama duduk di kelas III bersama saksi di SMA 4 Timika ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi RENDY MIRU, dibawah janji yang mana keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwasebagai teman, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di Logpon Jembatan Amre Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah) Distrik Iwaka-Timika yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa dengan korbannya adalah Bapak KOREA WAKER ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014, saksi ditelpon oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi "OM RENDY TOLONG SAYA, SAYA DAPA PEGANG DARI PAK WAKER", lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "KAMU DIMANA?" dan Terdakwa menjawab kepada saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SAYA DISAMPING GEREJA DIASPORA SP-2", lalu saksi langsung menuju ke Gereja Diaspora SP-2 dengan menggunakan mobil box untuk menjemput Terdakwa;-----

- Bahwa setelah saksi menjemput Terdakwa di Gereja Diaspora SP-2, lalu saksi bersama Terdakwa pergi menjemput saksi ALFRIDA YUNITA didekat Gereja Diaspora SP-2 juga dan setelah itu kami bertiga (saksi, Terdakwa dan saksi ALFRIDA) langsung pergi ke Timika dan setelah tiba di Timika kami mampir di Kompleks Timor karena Terdakwa saat itu hendak mengganti pakaiannya di rumah tante Terdakwa. Setelah Terdakwa mengganti pakaiannya, kami menuju ke Jalan Bhayangkara depan Pasar Lama Timika untuk makan bakso;-----

- Bahwa setelah kami makan bakso di Jalan Bhayangkara, kami bertiga lalu pergi menuju Jalan Budi Utomo tepatnya disamping Lapangan Timika Indah dan disitu Terdakwa menceritakan kepada saksi jika Terdakwa hendak diperkosa oleh korban KOREA WAKER dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "SAYA TIDAK TAHU HARUS BAGAIMANA LAGI, KARENA BAPA DONG SUDAH TERLANJUT AMBIL UANG DI PAK WAKER, DAN PAK WAKER TUNTUT HARUS MENIKAH DENGAN SAYA". Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengatakan kepada Terdakwa "KAMU JALANI SAJA KARENA SUDAH TERLANJUR" dan saat itu Terdakwa merespon dengan mengatakan kepada saksi jika Terdakwa tidak mau sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa "KALO KAMU KAWIN DENGAN PAK WAKER, KAMU SENGSA. KAMU AKAN JUAL SAYUR DIPASAR DAN KASIH MAKAN BABI" dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau. Setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "SAYA BUAT RENCANA UNTUK MEMBUNUH PAK KOREA WAKER" dan Terdakwa yang mendengar perkataan saksi tersebut saat itu hanya terdiam saja;-----

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi yang isinya menanyakan "BAGAIMANA KITA PUNYA RENCANA?", lalu saksi langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "besok jadi". Lalu saksi mulai bicara dengan Terdakwa mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pembunuhan korban KOREA WAKER yang dimulai dari menyewa mobil rental dengan supirnya adalah saksi, Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk diajak jalan-jalan ke Poumako, mencampuri minuman keras yang akan diminum korban KOREA WAKER dengan MIWON hingga pelaksanaan pembunuhan di daerah Logpon dengan menggunakan alat besi dengan didahului pura-pura kencing oleh Terdakwa, semua itu rencana dari saksi yang saksi sampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya mengiyakan jika tahapan rencana pembunuhan korban KOREA WAKER tersebut telah disepakati bersama ;-----

- Bahwa hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi pergi ke rental mobil di Jalan Hasanudin untuk merental mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi S 1246 JH pada saksi MAMAN yang sudah biasa menjadi langganan saksi, setelah itu saksi menuju ke Jalan Yos Sudarso depan Bank Papua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan mobil rental disamping Bank Papua sambil menunggu telpon dari Terdakwa ;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi untuk menjemput Terdakwa dan korban KOREA WAKER di Jalan Yos Sudarso depan Bank BRI dan setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korban KOREA WAKER "BAPAK NAIK SUDAH, SUPIR INI BOLEH, BAPAK MAU KEMANA SAMPAI KEMANA DIA IKUT", lalu korban KOREA WAKER naik kedalam mobil tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa "KITA BELI MINUMAN DI NAWARIPI DULU, SETELAH ITU KITA PUTAR-PUTAR TIMIKA ANAK", setelah itu saksi membawa mobil menuju SP-1 dan begitu tiba di Toko Minuman 77, korban KOREA WAKER dan Terdakwa turun untuk membeli minuman keras yaitu Mansion dan Bir sebanyak 1 (satu) kantong ;-----
- Bahwa setelah membeli minuman keras tersebut, saksi membawa Terdakwa dan korban KOREA WAKER putar-putar Timika menuju Airport Timika, SP-2 dan putar kembali ke Timika Indah melewati Jalan Hasanudin menuju SP-1, kemudian kami balik kembali menuju Toko Minuman di Jalan Bhayangkara dan disitu korban KOREA WAKER mengatakan kepada saksi "ANAK, BAPA INI MAU JALAN-JALAN KE POUMAKO, KITA PUTAR KESANA SUDAH" lalu saksi langsung menyetir mobil menuju kearah Poumakosekitar pukul 20.00 Wit ;---
- Bahwa setelah kami (saksi, Terdakwa dan korban KOREA WAKER) tiba diperempatan Logpon dan Poumako, saksi berpura-pura kencing lalu saksi turun dari mobil dan mengambil batu dan menyimpannya didalam jok mobil yang



saksi duduki, kemudian saksi kembali menyetir mobil kearah Logpon namun kecepatan mobil sengaja saksi kurangi kecepatannya karena sesuai rencana, Terdakwa akan berpura-pura meminta saksi untuk memberhentikan mobil karena Terdakwa hendak kencing. Setelah tiba di Jembatan Amre Pire Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah), Terdakwa meminta saksi untuk memberhentikan mobilnya karena Terdakwa hendak kencing, lalu saksi memberhentikan mobil dan Terdakwa keluar dari mobil dengan diikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saksi mengambil batu dari bawah jok mobil kemudian berputar dari arah depan mobil agar saksi dapat mengikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saat Terdakwa duduk berpura-pura kencing tersebut, saksi dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanan langsung memukulkan batu tersebut ke leher belakang dari korban KOREA WAKER sebanyak 1 (satu) kali dan korban KOREA WAKER langsung terjatuh dalam keadaan tengkurap ;-

- Bahwa setelah korban KOREA WAKER terjatuh, lalu saksi masih dengan menggunakan batu yang digenggam oleh tangan kanan saksi, kembali memukul korban KOREA WAKER sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala bagian belakang dari korban KOREA WAKER dan darah yang keluar dari mulut dan hidung korban KOREA WAKER tersebut kemudian saksi tampung dengan kedua tangan saksi lalu darah korban KOREA WAKER tersebut saksi jilat dengan tujuan agar saksi tidak diganggu oleh arwah dari korban KOREA WAKER ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi memegang kepala dan badan dari korban KOREA WAKER sedangkan Terdakwa memegang kaki korban KOREA WAKER lalu bersama kami berdua (saksi dan Terdakwa) membuang tubuh korban KOREA WAKER dibawah Jembatan Kali Merah dan setelah itu saksi dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan menuju kembali ke Kota Timika untuk mengembalikan mobil rental ;-----
- Bahwa setelah tiba di Kota Timika, kami langsung menuju ke Jalan Hasanudin untuk mengembalikan mobil rentalan ke saksi MAMAN dan setelah mobil rentalannya telah kami (saksi dan Terdakwa) kembalikan pada pukul 04.00 Wit, dan setelah itu kami berdua kemudian makan bersama di Jalan Budi Utomo dengan saksi ALFRIDA dan Sdr. OSCAR ;--
- Bahwa setelah kami selesai makan, kemudian saksi merasa ragu apakah korban KOREA WAKER telah meninggal ataukah masih hidup sehingga saksi kembali menelpon saksi MAMAN untuk mengantarkan mobil rentalannya yang telah dikembalikan sebelumnya oleh saksi ke Jalan Budi Utomo. Setelah saksi MAMAN tiba di Jalan Budi Utomo dengan mobil rentalannya, saksi bersama Terdakwa langsung naik ke mobil untuk menuju ke Logpon dengan tujuan mengecek apakah korban KOREA WAKER telah meninggal ataukah masih hidup, sedangkan saksi ALFRIDA bersama Sdr. OSCAR mengikuti mobil dari belakang dengan sepeda motor namun keduanya (saksi ALFRIDA bersama OSCAR) hanya sampai di Kompi D Timika ;-----
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa tiba dilokasi (Logpon) saksi dan Terdakwa melihat korban KOREA WAKER sudah



tidak bergerak lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa segera pulang kembali ke Ambon namun Terdakwa hanya diam dan tidak berkata apa-apa ;-----

- Bahwa alasan saksi dan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER oleh karena korban KOREA WAKER pernah ingin memperkosa Terdakwa dan memaksa untuk menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mau namun oleh karena orang tua dari Terdakwa sudah terlanjut menerima banyak uang dari korban KOREA WAKER sehingga membuat Terdakwa stres dan bingung hingga berujung pada pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER ;--

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di Logpon Jembatan Amre Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah) Distrik Iwaka-Timika yang dilakukan oleh saksi RENDY MIRU bersama-sama dengan Terdakwa dengan korbannya adalah Bapak KOREA WAKER ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014, Terdakwa menelpon saksi RENDY MIRU dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi RENDY MIRU "OM RENDY TOLONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA, SAYA DAPA PEGANG DARI PAK WAKER", lalu saksi RENDY MIRU bertanya kepada Terdakwa "KAMU DIMANA?" dan Terdakwa menjawab kepada saksi RENDY MIRU dengan mengatakan "SAYA DISAMPING GEREJA DIASPORA SP-2", lalu saksi RENDY MIRU langsung menuju ke Gereja Diaspora SP-2 dengan menggunakan mobil box untuk menjemput Terdakwa;-

- Bahwa setelah saksi RENDY MIRU menjemput Terdakwa di Gereja Diaspora SP-2, lalu saksi RENDY MIRU bersama Terdakwa pergi menjemput saksi ALFRIDA YUNITA didekat Gereja Diaspora SP-2 juga dan setelah itu kami bertiga (saksi RENDY MIRU, Terdakwa dan saksi ALFRIDA) langsung pergi ke Timika dan setelah tiba di Timika kami mampir di Kompleks Timor karena Terdakwa saat itu hendak mengganti pakaiannya di rumah tante Terdakwa. Setelah Terdakwa mengganti pakaiannya, kami menuju ke Jalan Bhayangkara depan Pasar Lama Timika untuk makan bakso;-
- Bahwa setelah kami makan bakso di Jalan Bhayangkara, kami bertiga lalu pergi menuju Jalan Budi Utomo tepatnya disamping Lapangan Timika Indah dan disitu Terdakwa menceritakan kepada saksi RENDY MIRU jika Terdakwa hendak diperkosa oleh korban KOREA WAKER dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RENDY MIRU "SAYA TIDAK TAHU HARUS BAGAIMANA LAGI, KARENA BAPA DONG SUDAH TERLANJUT AMBIL UANG DI PAK WAKER, DAN PAK WAKER TUNTUT HARUS MENIKAH DENGAN SAYA". Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "KAMU JALANI SAJA KARENA SUDAH TERLANJUR" dan saat itu Terdakwa merespon dengan



mengatakan kepada saksi RENDY MIRU jika Terdakwa tidak mau sehingga saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "KALO KAMU KAWIN DENGAN PAK WAKER, KAMU SENGSA. KAMU AKAN JUAL SAYUR DIPASAR DAN KASIH MAKAN BABI" dan Terdakwa menjawab saksi RENDY MIRU dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau. Setelah itu saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "SAYA BUAT RENCANA UNTUK MEMBUNUH PAK KOREA WAKER" dan Terdakwa yang mendengar perkataan saksi RENDY MIRU tersebut saat itu hanya terdiam saja;-----

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi RENDY MIRU yang isinya menanyakan "BAGAIMANA KITA PUNYA RENCANA?", lalu saksi RENDY MIRU langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "besok jadi". Lalu saksi RENDY MIRU mulai bicara lewat telpon dengan Terdakwa mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pembunuhan korban KOREA WAKER yang dimulai dari menyewa mobil rental dengan supirnya adalah saksi RENDY MIRU, Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk diajak jalan-jalan ke Poumako, mencampuri minuman keras yang akan diminum korban KOREA WAKER dengan MIWON hingga pelaksanaan pembunuhan di daerah Logpon dengan menggunakan alat besi dengan didahului pura-pura kencing oleh Terdakwa, semua itu rencana dari saksi RENDY MIRU yang saksi RENDY MIRU sampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya mengiyakan jika tahapan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan korban KOREA WAKER tersebut telah disepakati bersama ;-----

- Bahwa hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi RENDY MIRU pergi ke rental mobil di Jalan Hasanudin untuk merental mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi S 1246 JH pada saksi MAMAN yang sudah biasa menjadi langganan saksi RENDY MIRU, setelah itu saksi RENDY MIRU menuju ke Jalan Yos Sudarso depan Bank Papua dan memarkirkan mobil rentalan disamping Bank Papua sambil menunggu telpon dari Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk mengajak korban KOREA WAKER pergi ke Poumako jemput orang tua Terdakwa dan korban KOREA WAKER pun menyetujuinya ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi RENDY MIRU untuk menjemput Terdakwa dan korban KOREA WAKER di Jalan Yos Sudarso depan Bank BRI dan setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korban KOREA WAKER "BAPAK NAIK SUDAH, SUPIR INI BOLEH, BAPAK MAU KEMANA SAMPAI KEMANA DIA IKUT", lalu korban KOREA WAKER naik kedalam mobil tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa "KITA BELI MINUMAN DI NAWARIPI DULU, SETELAH ITU KITA PUTAR-PUTAR TIMIKA ANAK", setelah itu saksi RENDY MIRU membawa mobil menuju SP-1 dan begitu tiba di Toko Minuman 77, korban KOREA WAKER dan Terdakwa turun untuk membeli minuman keras yaitu Mansion dan Bir sebanyak 1 (satu) kantong ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli minuman keras tersebut, saksi RENDY MIRU membawa Terdakwa dan korban KOREA WAKER putar-putar Timika menuju Airport Timika, SP-2 dan putar kembali ke Timika Indah melewati Jalan Hasanudin menuju SP-1, kemudian kami balik kembali menuju Toko Minuman di Jalan Bhayangkara dan disitu korban KOREA WAKER mengatakan kepada saksi RENDY MIRU "ANAK, BAPA INI MAU JALAN-JALAN KE POUMAKO, KITA PUTAR KESANA SUDAH" lalu saksi RENDY MIRU langsung menyetir mobil menuju kearah Poumako sekitar pukul 20.00 Wit ;-----
- Bahwa setelah kami (saksi RENDY MIRU, Terdakwa dan korban KOREA WAKER) tiba diperempatan Logpon dan Poumako, saksi RENDY MIRU berpura-pura kencing lalu saksi RENDY MIRU turun dari mobil dan mengambil batu dan menyimpannya didalam jok mobil yang saksi RENDY MIRU duduki, kemudian saksi RENDY MIRU kembali menyetir mobil kearah Logpon namun kecepatan mobil sengaja saksi RENDY MIRU kurangi kecepatannya karena sesuai rencana, Terdakwa akan berpura-pura meminta saksi RENDY MIRU untuk memberhentikan mobil karena Terdakwa hendak kencing. Setelah tiba di Jembatan Amre Pire Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah), Terdakwa meminta saksi RENDY MIRU untuk memberhentikan mobilnya karena Terdakwa hendak kencing, lalu saksi RENDY MIRU memberhentikan mobil dan Terdakwa keluar dari mobil dengan diikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saksi RENDY mengambil batu dari bawah jok mobil kemudian berputar dari arah depan mobil agar saksi RENDY MIRU dapat



mengikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saat Terdakwa duduk berpura-pura kencing tersebut, saksi RENDY MIRU dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanan langsung memukulkan batu tersebut ke leher belakang dari korban KOREA WAKIR sebanyak 1 (satu) kali dan korban KOREA WAKER langsung terjatuh dalam keadaan tengkurap ;-----

- Bahwa setelah korban KOREA WAKER terjatuh, lalu saksi RENDY MIRU masih dengan menggunakan batu yang digenggam oleh tangan kanan saksi RENDY MIRU, kembali memukul korban KOREA WAKER sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala bagian belakang dari korban KOREA WAKER dan darah yang keluar dari mulut dan hidung korban KOREA WAKER tersebut kemudian saksi RENDY MIRU tampung dengan kedua tangan saksi RENDY MIRU lalu darah korban KOREA WAKER tersebut saksi RENDY MIRU jilat dengan tujuan agar saksi RENDY MIRU tidak diganggu oleh arwah korban KOREA WAKER ;-----
- Bahwa setelah itu saksi RENDY MIRU memegang kepala dan badan dari korban KOREA WAKER sedangkan Terdakwa memegang kaki korban KOREA WAKER lalu bersama kami berdua (saksi RENDY MIRU dan Terdakwa) membuang tubuh korban KOREA WAKER dibawah Jembatan Kali Merah dan setelah itu saksi RENDY MIRU dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan menuju kembali ke Kota Timika untuk mengembalikan mobil rental ;-----
- Bahwa setelah tiba di Kota Timika, kami langsung menuju ke Jalan Hasanudin untuk mengembalikan mobil rentalan ke saksi MAMAN dan setelah mobil rentalannya telah kami



(saksi RENDY MIRU dan Terdakwa) kembalikan pada pukul 04.00 Wit, dan setelah itu kami berdua kemudian makan bersama di Jalan Budi Utomo dengan saksi ALFRIDA dan Sdr. OSCAR ;-----

- Bahwa setelah kami selesai makan, kemudian saksi RENDY MIRU merasa ragu apakah korban KOREA WAKER telah meninggal ataukah masih hidup sehingga saksi RENDY MIRU kembali menelpon saksi MAMAN untuk mengantarkan mobil rentalannya yang telah dikembalikan sebelumnya oleh saksi RENDY MIRU ke Jalan Budi Utomo. Setelah saksi MAMAN tiba di Jalan Budi Utomo dengan mobil rentalannya, saksi RENDY MIRU bersama Terdakwa langsung naik ke mobil untuk menuju ke Logpon dengan tujuan mengecek apakah korban KOREA WAKER telah meninggal ataukah masih hidup, sedangkan saksi ALFRIDA bersama Sdr. OSCAR mengikuti mobil dari belakang dengan sepeda motor namun keduanya (saksi ALFRIDA bersama OSCAR) hanya sampai di Kompi D Timika ;-----

- Bahwa setelah saksi RENDY MIRU dan Terdakwa tiba di lokasi (Logpon) saksi RENDY MIRU dan Terdakwa melihat korban KOREA WAKER sudah tidak bergerak lalu saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa segera pulang kembali ke Ambon namun Terdakwa hanya diam dan tidak berkata apa-apa ;-----

- Bahwa alasan Terdakwa dan saksi RENDY MIRU melakukan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER oleh karena korban KOREA WAKER pernah ingin memperkosa Terdakwa dan memaksa untuk menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau namun oleh karena orang tua dari Terdakwa sudah terlanjut menerima banyak uang dari korban KOREA WAKER kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa stres dan bingung hingga berujung pada pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER ;-----

- Bahwa seluruh perencanaan yang dilakukan oleh saksi RENDY MIRU dengan Terdakwa melalui telepon pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014, semuanya berjalan sesuai rencana awal yaitu dimulai dari Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk mengajak jalan-jalan ke Poumako, saksi RENDY MIRU menyewa rental mobil yang disupiri sendiri oleh saksi RENDY MIRU, membeli minuman keras dan dicampur dengan MIWON, membawa korban KOREA WAKER ke Logpon, Terdakwa berpura-pura ingin kencing saat tiba di Jembatan Kali Merah, semua tahapan-tahapan rencana antara saksi RENDY MIRU dan Terdakwa tersebut berjalan sesuai rencana, hanya mengenai cara membunuh oleh saksi RENDY MIRU yang semula rencananya dengan menggunakan besi berubah menjadi dengan menggunakan batu ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 untuk mengajak korban KOREA WAKER jalan-jalan ke Poumako tersebut, Terdakwa dengan sadar memahami akan akhir dari rencana saksi RENDY MIRU dan Terdakwa terhadap korban KOREA WAKER yaitu hilangnya nyawa dari korban KOREA WAKER ;---
-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam ;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki warna loreng;-----
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver ;-
- 1 (satu) buah batu kali ;-----
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah kalung warna putih ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam model RM-969 ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor 6210044432141649604 ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna hitam orange ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomornya 081240796006 ;-----
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Penduduk (KTP) atas nama RENDY MIRU ;-----
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama RENDY MIRU ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 9300 dengan warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card As dengan Nomor 085244005338 ;---
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G dengan Nomor Polisi S 1246 JH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Express Music warna hitam biru ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomornya 081354129945 ;-----
- 1 (satu) buah Memori Card 2 GB warna hitam bertuliskan Wstor ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah mencermati yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa juga barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan terungkap di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di Logpon Jembatan Amre Kampung Pigapu (Jembatan Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah) Distrik Iwaka-Timika yang dilakukan oleh saksi RENDY MIRU bersama-sama dengan Terdakwa dengan korbannya adalah Bapak KOREA WAKER ;-----

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014, Terdakwa menelpon saksi RENDY MIRU dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi RENDY MIRU "OM RENDY TOLONG SAYA, SAYA DAPA PEGANG DARI PAK WAKER", lalu saksi RENDY MIRU bertanya kepada Terdakwa "KAMU DIMANA?" dan Terdakwa menjawab kepada saksi RENDY MIRU dengan mengatakan "SAYA DISAMPING GEREJA DIASPORA SP-2", lalu saksi RENDY MIRU langsung menuju ke Gereja Diaspora SP-2 dengan menggunakan mobil box untuk menjemput Terdakwa;-
- Bahwa benar setelah saksi RENDY MIRU menjemput Terdakwa di Gereja Diaspora SP-2, lalu saksi RENDY MIRU bersama Terdakwa pergi menjemput saksi ALFRIDA YUNITA didekat Gereja Diaspora SP-2 juga dan setelah itu kami bertiga (saksi RENDY MIRU, Terdakwa dan saksi ALFRIDA) langsung pergi ke Timika dan setelah tiba di Timika kami mampir di Kompleks Timor karena Terdakwa saat itu hendak mengganti pakaiannya di rumah tante Terdakwa. Setelah Terdakwa mengganti pakaiannya, kami menuju ke Jalan Bhayangkara depan Pasar Lama Timika untuk makan bakso;-
- Bahwa benar setelah kami makan bakso di Jalan Bhayangkara, kami bertiga lalu pergi menuju Jalan Budi Utomo tepatnya disamping Lapangan Timika Indah dan disitu Terdakwa menceritakan kepada saksi RENDY MIRU jika Terdakwa hendak diperkosa oleh korban KOREA WAKER dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RENDY MIRU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SAYA TIDAK TAHU HARUS BAGAIMANA LAGI, KARENA BAPA DONG SUDAH TERLANJUT AMBIL UANG DI PAK WAKER, DAN PAK WAKER TUNTUT HARUS MENIKAH DENGAN SAYA". Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "KAMU JALANI SAJA KARENA SUDAH TERLANJUR" dan saat itu Terdakwa merespon dengan mengatakan kepada saksi RENDY MIRU jika Terdakwa tidak mau sehingga saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "KALO KAMU KAWIN DENGAN PAK WAKER, KAMU SENGSA. KAMU AKAN JUAL SAYUR DIPASAR DAN KASIH MAKAN BABI" dan Terdakwa menjawab saksi RENDY MIRU dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau. Setelah itu saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "SAYA BUAT RENCANA UNTUK MEMBUNUH PAK KOREA WAKER" dan Terdakwa yang mendengar perkataan saksi RENDY MIRU tersebut saat itu hanya terdiam saja;-----

- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi RENDY MIRU yang isinya menanyakan "BAGAIMANA KITA PUNYA RENCANA?", lalu saksi RENDY MIRU langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "besok jadi". Lalu saksi RENDY MIRU mulai bicara lewat telpon dengan Terdakwa mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pembunuhan korban KOREA WAKER yang dimulai dari menyewa mobil rental dengan supirnya adalah saksi RENDY MIRU, Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk diajak jalan-jalan ke Poumako, mencampuri minuman keras yang akan diminum korban KOREA WAKER dengan MIWON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pelaksanaan pembunuhan di daerah Logpon dengan menggunakan alat besi dengan didahului pura-pura kencing oleh Terdakwa, semua itu rencana dari saksi RENDY MIRU yang saksi RENDY MIRU sampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya mengiyakan jika tahapan rencana pembunuhan korban KOREA WAKER tersebut telah disepakati bersama ;-----

- Bahwa benar hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi RENDY MIRU pergi ke rental mobil di Jalan Hasanudin untuk merental mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi S 1246 JH pada saksi MAMAN yang sudah biasa menjadi langganan saksi RENDY MIRU, setelah itu saksi RENDY MIRU menuju ke Jalan Yos Sudarso depan Bank Papua dan memarkirkan mobil rentalan disamping Bank Papua sambil menunggu telpon dari Terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk mengajak korban KOREA WAKER pergi ke Poumako jemput orang tua Terdakwa dan korban KOREA WAKER pun menyetujuinya ;-----
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi RENDY MIRU untuk menjemput Terdakwa dan korban KOREA WAKER di Jalan Yos Sudarso depan Bank BRI dan setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korban KOREA WAKER "BAPAK NAIK SUDAH, SUPIR INI BOLEH, BAPAK MAU KEMANA SAMPAI KEMANA DIA IKUT", lalu korban KOREA WAKER naik kedalam mobil tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa "KITA BELI MINUMAN DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWARIPI DULU, SETELAH ITU KITA PUTAR-PUTAR TIMIKA ANAK", setelah itu saksi RENDY MIRU membawa mobil menuju SP-1 dan begitu tiba di Toko Minuman 77, korban KOREA WAKER dan Terdakwa turun untuk membeli minuman keras yaitu Mansion dan Bir sebanyak 1 (satu) kantong ;-----

- Bahwa benar setelah membeli minuman keras tersebut, saksi RENDY MIRU membawa Terdakwa dan korban KOREA WAKER putar-putar Timika menuju Airport Timika, SP-2 dan putar kembali ke Timika Indah melewati Jalan Hasanudin menuju SP-1, kemudian kami balik kembali menuju Toko Minuman di Jalan Bhayangkara dan disitu korban KOREA WAKER mengatakan kepada saksi RENDY MIRU "ANAK, BAPA INI MAU JALAN-JALAN KE POUMAKO, KITA PUTAR KESANA SUDAH" lalu saksi RENDY MIRU langsung menyetir mobil menuju kearah Poumako sekitar pukul 20.00 Wit ;-----
- Bahwa benar setelah kami (saksi RENDY MIRU, Terdakwa dan korban KOREA WAKER) tiba diperempatan Logpon dan Poumako, saksi RENDY MIRU berpura-pura kencing lalu saksi RENDY MIRU turun dari mobil dan mengambil batu dan menyimpannya didalam jok mobil yang saksi RENDY MIRU duduki, kemudian saksi RENDY MIRU kembali menyetir mobil kearah Logpon namun kecepatan mobil sengaja saksi RENDY MIRU kurangi kecepatannya karena sesuai rencana, Terdakwa akan berpura-pura meminta saksi RENDY MIRU untuk memberhentikan mobil karena Terdakwa hendak kencing. Setelah tiba di Jembatan Amre Pire Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah), Terdakwa meminta saksi RENDY MIRU untuk memberhentikan mobilnya karena Terdakwa



hendak kencing, lalu saksi RENDY MIRU memberhentikan mobil dan Terdakwa keluar dari mobil dengan diikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saksi RENDY mengambil batu dari bawah jok mobil kemudian berputar dari arah depan mobil agar saksi RENDY MIRU dapat mengikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saat Terdakwa duduk berpura-pura kencing tersebut, saksi RENDY MIRU dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanan langsung memukulkan batu tersebut ke leher belakang dari korban KOREA WAKIR sebanyak 1 (satu) kali dan korban KOREA WAKER langsung terjatuh dalam keadaan tengkurap ;-----

- Bahwa benar setelah korban KOREA WAKER terjatuh, lalu saksi RENDY MIRU masih dengan menggunakan batu yang digenggam oleh tangan kanan saksi RENDY MIRU, kembali memukul korban KOREA WAKER sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala bagian belakang dari korban KOREA WAKER dan darah yang keluar dari mulut dan hidung korban KOREA WAKER tersebut kemudian saksi RENDY MIRU tampung dengan kedua tangan saksi RENDY MIRU lalu darah korban KOREA WAKER tersebut saksi RENDY MIRU jilat dengan tujuan agar saksi RENDY MIRU tidak diganggu oleh arwah dari korban KOREA WAKER ;-----
- Bahwa benar setelah itu saksi RENDY MIRU memegang kepala dan badan dari korban KOREA WAKER sedangkan Terdakwa memegang kaki korban KOREA WAKER lalu bersama kami berdua (saksi RENDY MIRU dan Terdakwa) membuang tubuh korban KOREA WAKER dibawah Jembatan Kali Merah dan



setelah itu saksi RENDY MIRU dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan menuju kembali ke Kota Timika untuk mengembalikan mobil rental ;-----

- Bahwa benar setelah tiba di Kota Timika, kami langsung menuju ke Jalan Hasanudin untuk mengembalikan mobil rentalan ke saksi MAMAN dan setelah mobil rentalannya telah kami (saksi RENDY MIRU dan Terdakwa) kembalikan pada pukul 04.00 Wit, dan setelah itu kami berdua kemudian makan bersama di Jalan Budi Utomo dengan saksi ALFRIDA dan Sdr. OSCAR ;-----

- Bahwa benar setelah kami selesai makan, kemudian saksi RENDY MIRU merasa ragu apakah korban KOREA WAKER telah meninggal ataukah masih hidup sehingga saksi RENDY MIRU kembali menelpon saksi MAMAN untuk mengantarkan mobil rentalannya yang telah dikembalikan sebelumnya oleh saksi RENDY MIRU ke Jalan Budi Utomo. Setelah saksi MAMAN tiba di Jalan Budi Utomo dengan mobil rentalannya, saksi RENDY MIRU bersama Terdakwa langsung naik ke mobil untuk menuju ke Logpon dengan tujuan mengecek apakah korban KOREA WAKER telah meninggal ataukah masih hidup, sedangkan saksi ALFRIDA bersama Sdr. OSCAR mengikuti mobil dari belakang dengan sepeda motor namun keduanya (saksi ALFRIDA bersama OSCAR) hanya sampai di Kompi D Timika ;-----

- Bahwa benar setelah saksi RENDY MIRU dan Terdakwa tiba di lokasi (Logpon) saksi RENDY MIRU dan Terdakwa melihat korban KOREA WAKER sudah tidak bergerak lalu saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kembali ke Ambon namun Terdakwa hanya diam dan tidak berkata apa-apa ;-----

- Bahwa benar alasan Terdakwa dan saksi RENDY MIRU melakukan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER oleh karena korban KOREA WAKER pernah ingin memperkosa Terdakwa dan memaksa untuk menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mau namun oleh karena orang tua dari Terdakwa sudah terlanjut menerima banyak uang dari korban KOREA WAKER kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa stres dan bingung hingga berujung pada pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER ;-----

- Bahwa benar seluruh perencanaan yang dilakukan oleh saksi RENDY MIRU dengan Terdakwa melalui telepon pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014, semuanya berjalan sesuai rencana awal yaitu dimulai dari Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk mengajak jalan-jalan ke Poumako, saksi RENDY MIRU menyewa rental mobil yang disupiri sendiri oleh saksi RENDY MIRU, membeli minuman keras dan dicampur dengan MIWON, membawa korban KOREA WAKER ke Logpon, Terdakwa berpura-pura ingin kencing saat tiba di Jembatan Kali Merah, semua tahapan-tahapan rencana antara saksi RENDY MIRU dan Terdakwa tersebut berjalan sesuai rencana, hanya mengenai cara membunuh oleh saksi RENDY MIRU yang semula rencananya adalah dengan menggunakan besi berubah menjadi dengan menggunakan batu ;-----



- Bahwa benar pada saat Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 untuk mengajak korban KOREA WAKER jalan-jalan ke Poumako tersebut, Terdakwa dengan sadar memahami akan akhir dari rencana saksi RENDY MIRU dan Terdakwa terhadap korban KOREA WAKER yaitu hilangnya nyawa dari korban KOREA WAKER ;-----
- Bahwa benar Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas III pada SMA 4 Timika ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya didepan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair melanggar Pasal 338KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dimana apabila Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka akan dilanjutkan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaair dan seterusnya, namun apabila Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 340KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Barangsiapa**;-----
2. **Dengan sengaja** ;-----
3. **Dengan rencana terlebih dahulu** ;-----
4. **Merampas nyawa orang lain**;-----
5. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** ;-----

Ad .1. Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah berkaitan dengan pelaku/subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik orang atau Badan Hukum serta apakah subyek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah hukum positif Indonesia dapat diterapkan terhadap subyek hukum tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa **VALENCIA MATEKOHY alias ENGKA** yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, Terdakwa **VALENCIA MATEKOHY alias ENGKA** sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa berkewarganegaraan Indonesia serta tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Jembatan Amre Piga (Jembatan Kali Merah) Kampung Pigapu Distrik Iwaka Kabupaten Mimika, dimana daerah tersebut merupakan bagian wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya hukum positif Indonesia dapat diterapkan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Dengan sengaja;-----

-----Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan "**dengan sengaja**", maka harus menghendaki perbuatan tersebut (termasuk dalam niatnya) dan harus menginsyafi, mengerti akibat dari perbuatan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta persidangan yaitu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pembunuhan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di Logpon Jembatan Amre Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah) Distrik Iwaka-Timika yang dilakukan oleh saksi RENDY MIRU bersama-sama dengan Terdakwa dengan korbannya adalah Bapak KOREA WAKER ;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014, Terdakwa menelpon saksi RENDY MIRU dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi RENDY MIRU "OM RENDY TOLONG SAYA, SAYA DAPA PEGANG DARI PAK WAKER", lalu saksi RENDY MIRU bertanya kepada Terdakwa "KAMU DIMANA?" dan Terdakwa menjawab kepada saksi RENDY MIRU dengan mengatakan "SAYA DISAMPING GEREJA DIASPORA SP-2", lalu saksi RENDY MIRU langsung menuju ke Gereja Diaspora SP-2 dengan menggunakan mobil box untuk menjemput Terdakwa;---
- Bahwa setelah saksi RENDY MIRU menjemput Terdakwa di Gereja Diaspora SP-2, lalu saksi RENDY MIRU bersama Terdakwa pergi menjemput saksi ALFRIDA YUNITA didekat Gereja Diaspora SP-2 juga dan setelah itu kami bertiga (saksi RENDY MIRU, Terdakwa dan saksi ALFRIDA) langsung pergi ke Timika dan setelah tiba di Timika kami mampir di Kompleks Timor karena Terdakwa saat itu hendak mengganti pakaiannya di rumah tante Terdakwa. Setelah Terdakwa mengganti pakaiannya, kami menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jalan Bhayangkara depan Pasar Lama Timika untuk makan bakso;-----

- Bahwa benar setelah Terdakwa, saksi RENDY MIRU dan saksi ALFRIDA makan bakso di Jalan Bhayangkara, mereka lalu pergi menuju Jalan Budi Utomo tepatnya disamping Lapangan Timika Indah dan disitu Terdakwa menceritakan kepada saksi RENDY MIRU jika Terdakwa hendak diperkosa oleh korban KOREA WAKER dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RENDY MIRU "SAYA TIDAK TAHU HARUS BAGAIMANA LAGI, KARENA BAPA DONG SUDAH TERLANJUT AMBIL UANG DI PAK WAKER, DAN PAK WAKER TUNTUT HARUS MENIKAH DENGAN SAYA". Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "KAMU JALANI SAJA KARENA SUDAH TERLANJUR" dan saat itu Terdakwa merespon dengan mengatakan kepada saksi RENDY MIRU jika Terdakwa tidak mau sehingga saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "KALO KAMU KAWIN DENGAN PAK WAKER, KAMU SENGSA. KAMU AKAN JUAL SAYUR DIPASAR DAN KASIH MAKAN BABI" dan Terdakwa menjawab saksi RENDY MIRU dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau. Setelah itu saksi RENDY MIRU mengatakan kepada Terdakwa "SAYA BUAT RENCANA UNTUK MEMBUNUH PAK KOREA WAKER" dan Terdakwa yang mendengar perkataan saksi RENDY MIRU tersebut saat itu hanya terdiam saja;-----
- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS)



kepada saksi RENDY MIRU yang isinya menanyakan "BAGAIMANA KITA PUNYA RENCANA?", lalu saksi RENDY MIRU langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "besok jadi". Lalu saksi RENDY MIRU mulai bicara lewat telpon dengan Terdakwa mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pembunuhan korban KOREA WAKER yang dimulai dari menyewa mobil rental dengan supirnya adalah saksi RENDY MIRU, Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk diajak jalan-jalan ke Poumako, mencampuri minuman keras yang akan diminum korban KOREA WAKER dengan MIWON hingga pelaksanaan pembunuhan di daerah Logpon dengan menggunakan alat besi dengan didahului pura-pura kencing oleh Terdakwa, semua itu rencana dari saksi RENDY MIRU yang saksi RENDY MIRU sampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya mengiyakan jika tahapan rencana pembunuhan korban KOREA WAKER tersebut telah disepakati bersama ;-----

- Bahwa benar alasan Terdakwa dan saksi RENDY MIRU melakukan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER oleh karena korban KOREA WAKER pernah ingin memperkosa Terdakwa dan memaksa untuk menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mau namun oleh karena orang tua dari Terdakwa sudah terlanjut menerima banyak uang dari korban KOREA WAKER kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa stres dan bingung hingga



berujung pada pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER ;-----

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 untuk mengajak korban KOREA WAKER jalan-jalan ke Poumako tersebut, Terdakwa dengan sadar memahami akan akhir dari rencana saksi RENDY MIRU dan Terdakwa terhadap korban KOREA WAKER yaitu hilangnya nyawa dari korban KOREA WAKER ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "dengan sengaja" ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;-----

Ad. 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" (*Voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada **tempoh** bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dapat dilakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ;-----

- Bahwa benar telah tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat di Logpon Jembatan Amre Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah) Distrik Iwaka-Timika yang dilakukan oleh saksi RENDY MIRU bersama-sama dengan Terdakwa dengan korbannya adalah Bapak KOREA WAKER ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi RENDY MIRU pergi ke rental mobil di Jalan Hasanudin untuk merental mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi S 1246 JH pada saksi MAMAN yang sudah biasa menjadi langganan saksi RENDY MIRU, setelah itu saksi RENDY MIRU menuju ke Jalan Yos Sudarso depan Bank Papua dan memarkirkan mobil rentalan disamping Bank Papua sambil menunggu telpon dari Terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk mengajak korban KOREA WAKER pergi ke Poumako jemput orang tua Terdakwa dan korban KOREA WAKER pun menyetujuinya ;-----
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi RENDY MIRU untuk menjemput Terdakwa dan korban KOREA WAKER di Jalan Yos Sudarso depan Bank BRI dan setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korban KOREA WAKER "BAPAK NAIK SUDAH, SUPIR INI BOLEH, BAPAK MAU KEMANA SAMPAI KEMANA DIA IKUT", lalu korban KOREA WAKER naik kedalam mobil tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa "KITA BELI MINUMAN DI NAWARIPI DULU, SETELAH ITU KITA PUTAR-PUTAR TIMIKA ANAK", setelah itu saksi RENDY MIRU membawa mobil menuju SP-1 dan begitu tiba di Toko Minuman 77, korban KOREA WAKER dan Terdakwa turun untuk membeli minuman keras yaitu Mansion dan Bir sebanyak 1 (satu) kantong ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah membeli minuman keras tersebut, saksi RENDY MIRU membawa Terdakwa dan korban KOREA WAKER putar-putar Timika menuju Airport Timika, SP-2 dan putar kembali ke Timika Indah melewati Jalan Hasanudin menuju SP-1, kemudian kami balik kembali menuju Toko Minuman di Jalan Bhayangkara dan disitu korban KOREA WAKER mengatakan kepada saksi RENDY MIRU "ANAK, BAPA INI MAU JALAN-JALAN KE POUMAKO, KITA PUTAR KESANA SUDAH" lalu saksi RENDY MIRU langsung menyetir mobil menuju kearah Poumako sekitar pukul 20.00 Wit ;-----
- Bahwa benar setelah saksi RENDY MIRU, Terdakwa dan korban KOREA WAKER tiba diperempatan Logpon dan Poumako, saksi RENDY MIRU berpura-pura kencing lalu saksi RENDY MIRU turun dari mobil dan mengambil batu dan menyimpannya didalam jok mobil yang saksi RENDY MIRU duduki, kemudian saksi RENDY MIRU kembali menyetir mobil kearah Logpon namun kecepatan mobil sengaja saksi RENDY MIRU kurangi kecepatannya karena sesuai rencana, Terdakwa akan berpura-pura meminta saksi RENDY MIRU untuk memberhentikan mobil karena Terdakwa hendak kencing. Setelah tiba di Jembatan Amre Pire Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah), Terdakwa meminta saksi RENDY MIRU untuk memberhentikan mobilnya karena Terdakwa hendak kencing, lalu saksi RENDY MIRU memberhentikan mobil dan Terdakwa keluar dari mobil dengan diikuti korban KOREA WAKER dari



belakang dan saksi RENDY mengambil batu dari bawah jok mobil kemudian berputar dari arah depan mobil agar saksi RENDY MIRU dapat mengikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saat Terdakwa duduk berpura-pura kencing tersebut, saksi RENDY MIRU dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanan langsung memukulkan batu tersebut ke leher belakang dari korban KOREA WAKIR sebanyak 1 (satu) kali dan korban KOREA WAKER langsung terjatuh dalam keadaan tengkurap ;-----

- Bahwa benar setelah korban KOREA WAKER terjatuh, lalu saksi RENDY MIRU masih dengan menggunakan batu yang digenggam oleh tangan kanan saksi RENDY MIRU, kembali memukul korban KOREA WAKER sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala bagian belakang dari korban KOREA WAKER ;-----
- Bahwa benar setelah itu saksi RENDY MIRU memegang kepala dan badan dari korban KOREA WAKER sedangkan Terdakwa memegang kaki korban KOREA WAKER lalu bersama kami berdua (saksi RENDY MIRU dan Terdakwa) membuang tubuh korban KOREA WAKER dibawah Jembatan Kali Merah dan setelah itu saksi RENDY MIRU dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan menuju kembali ke Kota Timika untuk mengembalikan mobil rental ;-----
- Bahwa benar alasan Terdakwa dan saksi RENDY MIRU melakukan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER oleh karena korban KOREA WAKER pernah ingin memperkosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memaksa untuk menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mau namun oleh karena orang tua dari Terdakwa sudah terlanjut menerima banyak uang dari korban KOREA WAKER kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa stres dan bingung hingga berujung pada pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER ;-----

- Bahwa benar seluruh perencanaan yang dilakukan oleh saksi RENDY MIRU dengan Terdakwa melalui telepon pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014, semuanya berjalan sesuai rencana awal yaitu dimulai dari Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk mengajak jalan-jalan ke Poumako, saksi RENDY MIRU menyewa rental mobil yang disupiri sendiri oleh saksi RENDY MIRU, membeli minuman keras dan dicampur dengan MIWON, membawa korban KOREA WAKER ke Logpon, Terdakwa berpura-pura ingin kencing saat tiba di Jembatan Kali Merah, semua tahapan-tahapan rencana antara saksi RENDY MIRU dan Terdakwa tersebut berjalan sesuai rencana, hanya mengenai cara membunuh oleh saksi RENDY MIRU yang semula rencananya dengan menggunakan besi berubah menjadi dengan menggunakan batu ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" ini telah terbukti ;-----



Ad. 4. Merampas nyawa orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau matinya orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan segera setelah timbul niat dari Terdakwa (**KUHP serta komentarnya, R. Soesilo hal : 240, Politeia Bogor**);-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga harus terkandung hubungan sebab akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ;-----

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RENDY MIRU telah sepakat untuk menghilangkan nyawa dari korban KOREA WAKER melalui telpon pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 dengan rencana yang dimulai dari Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk mengajak jalan-jalan ke Poumako, saksi RENDY MIRU menyewa rental mobil yang disupiri sendiri oleh saksi RENDY MIRU, membeli minuman keras dan dicampur dengan MIWON, membawa korban KOREA WAKER ke Logpon, Terdakwa berpura-pura ingin kencing saat tiba di Jembatan Kali Merah, semua tahapan-tahapan rencana antara saksi RENDY MIRU dan Terdakwa tersebut berjalan sesuai rencana pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 yang dimulai dari Terdakwa menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KOREA WALKER untuk mengajaknya jalan-jalan ke Poumako, saksi RENDY MIRU yang menyewa mobil rental pada saksi MAMAN hingga pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit saat Terdakwa, korban KOREA WAKER dan saksi RENDY MIRU tiba diperempatan Logpon dan Poumako dengan menggunakan mobil rental, saksi RENDY MIRU berpura-pura kencing lalu saksi RENDY MIRU turun dari mobil dan mengambil batu dan menyimpannya didalam jok mobil yang saksi RENDY MIRU duduki, kemudian saksi RENDY MIRU kembali menyetir mobil kearah Logpon dan setelah tiba di Jembatan Amre Pire Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah), Terdakwa meminta saksi RENDY MIRU untuk memberhentikan mobilnya karena Terdakwa hendak kencing, lalu saksi RENDY MIRU memberhentikan mobil dan Terdakwa keluar dari mobil dengan diikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saksi RENDY mengambil batu dari bawah jok mobil kemudian berputar dari arah depan mobil agar saksi RENDY MIRU dapat mengikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saat Terdakwa duduk berpura-pura kencing tersebut, saksi RENDY MIRU dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanan langsung memukulkan batu tersebut ke leher belakang dari korban KOREA WAKIR sebanyak 1 (satu) kali dan korban KOREA WAKER langsung terjatuh dalam keadaan tengkurap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban KOREA WAKER terjatuh, lalu saksi RENDY MIRU masih dengan menggunakan batu yang digenggam oleh tangan kanan saksi RENDY MIRU, kembali memukul korban KOREA WAKER sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian belakang dari korban KOREA WAKER ;-----

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alias ENGKA** dan Sdr. RENDY MIRU korban KOREA WAKER meninggal dunia yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum atas naman KOREA WAKER No. 02/VIII/14/RM-RSMM tanggal 18 Agustus 2014 yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut ;---

“pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur empat puluh delapan tahun, ditemukan kepala sudah berbentuk tengkorak, tidak terdapat patah/retak/jejas, tangan kanan dan tangan kiri bengkok, lengan kiri terlepas dari tubuh dan sebagian sudah berbentuk tulang, kaki kanan sudah berbentuk tulang, kaki kiri bengkok, lebam jenazah terdapat pada punggung, dada, pinggang, perut, lipatan paha kanan dan kiri, kiri tungkai bawah dan kaki kiri, gigi gerigi atas tidak ada gigi geraham satu kanan dan kiri, gigi gerigi rahang bawah tidak ada gigi seri satu kiri dan tidak ada gigi geraham satu kanan dan kiri, leher sudah hancur karena proses pembusukan, lengan kiri terkelupas hingga tampak daging dan tulang, pada



paha kanan belakang terdapat delapan buah
lubang ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur
"merampas nyawa orang lain" ini Majelis Hakim
berpendapat telah terbukti ;-----

**Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
melakukan;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini
adalah mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan
tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dalam waktu yang hampir bersamaan serta
perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang sama ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di
persidangan telah diperoleh fakta-fakta ;-----

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RENDY MIRU telah
sepakat untuk menghilangkan nyawa dari korban KOREA
WAKER melalui telpon pada hari Minggu tanggal 03
Agustus 2014 dengan rencana yang dimulai dari
Terdakwa menelpon korban KOREA WAKER untuk mengajak
jalan-jalan ke Poumako, saksi RENDY MIRU menyewa
rental mobil yang disupiri sendiri oleh saksi RENDY
MIRU, membeli minuman keras dan dicampur dengan
MIWON, membawa korban KOREA WAKER ke Logpon,
Terdakwa berpura-pura ingin kencing saat tiba di
Jembatan Kali Merah, semua tahapan-tahapan rencana
antara saksi RENDY MIRU dan Terdakwa tersebut
berjalan sesuai rencana pada hari Senin tanggal 04
Agustus 2014 yang dimulai dari Terdakwa menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KOREA WALKER untuk mengajaknya jalan-jalan ke Poumako, saksi RENDY MIRU yang menyewa mobil rental pada saksi MAMAN hingga pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit saat Terdakwa, korban KOREA WAKER dan saksi RENDY MIRU tiba diperempatan Logpon dan Poumako dengan menggunakan mobil rental, saksi RENDY MIRU berpura-pura kencing lalu saksi RENDY MIRU turun dari mobil dan mengambil batu dan menyimpannya didalam jok mobil yang saksi RENDY MIRU duduki, kemudian saksi RENDY MIRU kembali menyetir mobil kearah Logpon dan setelah tiba di Jembatan Amre Pire Kampung Pigapu (Jembatan Kali Merah), Terdakwa meminta saksi RENDY MIRU untuk memberhentikan mobilnya karena Terdakwa hendak kencing, lalu saksi RENDY MIRU memberhentikan mobil dan Terdakwa keluar dari mobil dengan diikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saksi RENDY mengambil batu dari bawah jok mobil kemudian berputar dari arah depan mobil agar saksi RENDY MIRU dapat mengikuti korban KOREA WAKER dari belakang dan saat Terdakwa duduk berpura-pura kencing tersebut, saksi RENDY MIRU dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanan langsung memukulkan batu tersebut ke leher belakang dari korban KOREA WAKIR sebanyak 1 (satu) kali dan korban KOREA WAKER langsung terjatuh dalam keadaan tengkurap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban KOREA WAKER terjatuh, lalu saksi RENDY MIRU masih dengan menggunakan batu yang digenggam oleh tangan kanan saksi RENDY MIRU, kembali memukul korban KOREA WAKER sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian belakang dari korban KOREA WAKER ;-----
 - Bahwa benar setelah itu saksi RENDY MIRU memegang kepala dan badan dari korban KOREA WAKER sedangkan Terdakwa memegang kaki korban KOREA WAKER lalu bersama kami berdua (saksi RENDY MIRU dan Terdakwa) membuang tubuh korban KOREA WAKER dibawah Jembatan Kali Merah dan setelah itu saksi RENDY MIRU dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan menuju kembali ke Kota Timika untuk mengembalikan mobil rental ;-----
 - Bahwa benar alasan Terdakwa dan saksi RENDY MIRU melakukan pembunuhan kepada korban KOREA WAKER oleh karena korban KOREA WAKER pernah ingin memperkosa Terdakwa dan memaksa untuk menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mau namun oleh karena orang tua dari Terdakwa sudah terlanjut menerima banyak uang dari korban KOREA WAKER kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa stres dan bingung hingga berujung pada pembunuhan terhadap korban KOREA WAKER ;-----
- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan" ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Primair Pasal 340KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**" dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;---

-----Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut ;-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan;-----

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban KOREA WAKER meninggal dunia;-----
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan juga masyarakat suku dani ;-----
3. Perbuatan Terdakwadilakukan secara terencana dan sadis;-

Keadaan-keadaan yang meringankan;-----

1. Terdakwasopan dipersidangan ;-----
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwaditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk tetap berada dalam
tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa ;--

- 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam ;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki warna loreng;-----
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver ;-
- 1 (satu) buah batu kali ;-----
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah kalung warna putih ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam model
RM-969 ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor
6210044432141649604 ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna hitam
orange ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomornya
081240796006 ;-----
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Penduduk (KTP) atas nama
RENDY MIRU ;-----
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama RENDY MIRU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 9300 dengan warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card As dengan Nomor 085244005338 ;---
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G dengan Nomor Polisi S 1246 JH ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Express Music warna hitam biru ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomornya 081354129945 ;-----
- 1 (satu) buah Memori Card 2 GB warna hitam bertuliskan Wstor ;-----

Terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;-----

-----Memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 Tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **VALENCIA METEKOHY alia ENGKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"** ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam ;-----
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna loreng;-----
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition berwarna silver ;-----
 - 1 (satu) buah batu kali ;-----
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru ;-----
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;-----
 - 1 (satu) buah kalung warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam model RM-969 ;-----
 - 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor 6210044432141649604 ;-----
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna hitam orange ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomornya
081240796006 ;-----
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Penduduk (KTP) atas nama
RENDY MIRU ;-----
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama RENDY MIRU ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 9300 dengan warna
hitam ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card As dengan Nomor 085244005338 ;-
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G
dengan Nomor Polisi S 1246 JH ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Express Music warna hitam
biru ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomornya
081354129945 ;-----
- 1 (satu) buah Memori Card 2 GB warna hitam bertuliskan
Wstor ;-----

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RENDY
MIRU ;-----**

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari : **Rabu**, tanggal
18Februari 2015 oleh kami **CAROLINA D.Y. AWI, SH.MH.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.**, dan **SYAMSUDDIN
MUNAWIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh **DODY P. PURBA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota :

CAROLINA D.Y. AWI, SH.MH.,

SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,

Panitera Pengganti

B U D I, SH.,